



PUTUSAN

No. 2029 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (khusus) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SENDY ISFANTOKO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 25 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Gambalang I No.22,
RT.009 / RW.001, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Kotamadya
Jakarta Utara
Agama : Kristen;
Pekerjaan : - ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan 09 Mei 2012;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2557 / 2012 / S.998.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2558 / 2012 / S.998.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3871 / 2012 / S.998.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3872 / 2012 / S.998.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 24 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sindy Isfantoko pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di tempat kost kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De selaku petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di tempat kost Terdakwa Sindy Isfantoko kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat sering ada transaksi penyalahgunaan Narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dengan dibantu oleh orang yang memberikan informasi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengaku bernama Mulyadi memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, oleh karena Terdakwa masih memiliki sisa shabu yang diterima dari Hardiyanto (DPO) berikut bahan-bahan pembuatan Narkotika yang belum diambil dan kebetulan ada yang memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, kemudian Terdakwa mau menjual shabu tersebut kepada Mulyadi seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh kepada pembeli yang mengaku bernama Mulyadi agar menunggu di tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari Terdakwa shabu ada, selanjutnya saksi Ahmad Mustiko Bumo, S.H. dan saksi Ign. Komang De menunggu di tempat kost kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 Wib petugas polisi melihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik mencurigakan hendak masuk ke

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost sambil menengok ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang, setelah merasa yang datang adalah Terdakwa Sendy Isfantoko, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan dari dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu : satu buah kotak kaleng Pagoda Pastiles warna hitam bertuliskan "Impact" yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0,3861 gram atau berat brutto 0,5 gram (diberi kode D) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna silver type 6500 berikut simcard;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis shabu berat netto 0,3861 gram tersebut didapat dari Hardiyanto yang alamatnya tidak diketahui di mana sebelumnya juga Terdakwa telah menerima titipan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kamar kost Terdakwa, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa kemudian petugas polisi dengan disaksikan pemilik kost, yaitu saksi Milawati, melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan I berikut bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu, yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 650 gr (Kode A.1);
 2. 1 (satu) plastik berisi serbuk warna merah muda berat brutto 1.000 gr (Kode A.2);
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 43 gr (Kode A.3);
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat tua berat brutto 12 gr (Kode A.4);
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 6 gr (Kode A.5);
 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 125 gr (Kode A.6);
 7. 1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat brutto 665 gr (Kode A.7);
 8. 3 (tiga) plastik masing-masing berisi serbuk warna hitam berat brutto seluruhnya 3.840 gr (Kode A.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam kemerahan berat brutto 2.500 gram (Kode A.9);
 - 10.1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (Kode A.10);
 - 11.4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (Kode A.11);
 - 12.1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (Kode A.12);
 - 13.2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening seluruhnya sebanyak 800 ml (Kode A.13);
 - 14.1 (satu) buah botol plastik bertutup merah berisikan cairan bening sebanyak 500 ml (Kode A.14);
 - 15.2 (dua) buah mangkok kaca (Kode B.1);
 - 16.2 (dua) buah gelas Breaker Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (Kode B.2);
 - 17.1 (satu) buah mangkok kaca (Kode B.3);
 - 18.1 (satu) buah mangkok kaca (Kode B.4);
 - 19.1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (Kode B.5);
 - 20.1 (satu) buah corong kaca (Kode B.6);
 - 21.1 (satu) buah corong bekas potongan botol plastik (Kode B.7);
 - 22.1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.8);
 - 23.1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (Kode B.9);
 - 24.2 (dua) buah saringan (Kode B.10);
 - 25.1 (satu) buah nampan stainles (Kode.B.11);
 - 26.6 (enam) buah sendok (Kode B 12);
 - 27.1 (satu) buah timbangan merek ACIS (Kode.B.13);
 - 28.1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.14);
 - 29.1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih (shabu) berat brutto 3,9 gram (Kode (C));
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu tersebut adalah milik Hardiyanto

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Maret 2011 untuk disimpan, awalnya bahan-bahan dan peralatan tersebut didapat dengan cara, yaitu sekitar bulan Desember 2010 melalui perantara teman Terdakwa sesama mantan Narapidana di LP Cipinang, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Hardiyanto (DPO) dan diminta agar membantu menerima bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu yang dikirim oleh orang suruhan Hardiyanto (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari setiap 1 (satu) ons bahan pembuatan shabu yang dikirim, melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa berapa nomornya dan buku tabungannya sudah hilang. Adapun seluruh bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Budi dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu dari Hardiyanto (DPO) yang selanjutnya diserahkan kepada Budi (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor :
 1. 2320/2011/NNF s/d 2322/ 2011/NNF dan 2325/2011/NNF s/d 2331/2011/ NNF berupa cairan coklat (Kode A.10 dan A.11), endapan kristal coklat (Kode A.12), sisa-sisa kristal putih (Kode B.2,B.5,B.8 dan B.14) residu pada bong plastik (Kode.B.9), dan kristal warna putih (Kode C dan D) adalah benar mengandung, Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 2320/2011/NNF s/d 2322/2011/NNF berupa cairan coklat (Kode A.10 dan A.11) dan endapan kristal coklat (Kode A.12) mengandung senyawa Ephendrine yang merupakan prekursor yang dapat digunakan untuk sintesis (pembuatan) Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sedangkan senyawa lain seperti Aziridine, 1, 2 dimethyl, 3-phenyl (Kode A.10 dan A11) dan Benxyl, ethyl ketone (Kode A.12) adalah senyawa impurites (produk samping) yang terbentuk pada proses sintesis Narkotika jenis Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2311/2011/NNF berupa serbuk putih (Kode A.1) mengandung senyawa kimia Dextromethophan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

4. 2312/2011/NNF/ s/d 2316/2011/NNF berupa serbuk merah muda (Kode A.2), serbuk coklat muda (Kode A.3) serbuk coklat tua (Kode A.4) serbuk putih (Kode A.5 dan A.6), serbuk hitam (Kode A.8) dan serbuk hitam kemerahan (Kode A.9) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Hardiyanto dan Budi (keduanya masih DPO) untuk menyalurkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sendy Isfantoko pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011 atau sekitar tahun 2011 bertempat di tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa baru saja datang hendak masuk ke tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat, dengan gerak-gerik mencurigakan, yaitu sambil menengok ke kanan ke kiri seperti mencari seseorang, di mana pada saat itu Terdakwa sedang

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantau oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya oleh saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H., dan saksi Ign. Komang De karena dicurigai bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan dari dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Handphone Nokia warna silver type 6500 berikut simcard, kemudian petugas polisi dengan disaksikan pemilik kost yaitu saksi Milawati melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan Narkotika Golongan 1 berikut bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 650 gr (Kode A.1);
2. 1 (satu) plastik berisi serbuk warna merah muda berat brutto 1.000 gr (Kode A.2);
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 43 gr (Kode A.3);
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat tua berat brutto 12 gr (Kode A.4);
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 6 gr (Kode A.5);
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 125 gr (Kode A.6);
7. 1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat brutto 665 gr (Kode A.7);
8. 3 (tiga) plastik masing-masing berisi serbuk warna hitam berat brutto seluruhnya 3.840 gr (Kode A.8);
9. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam kemerahan berat brutto 2.500 gram (Kode A.9);
10. 1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (Kode A.10);
11. 4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (Kode A.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (Kode A.12);
- 13.2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening seluruhnya sebanyak 800 ml (Kode A.13);
- 14.1 (satu) buah botol plastik bertutup merah berisikan cairan bening sebanyak 500 ml (Kode A.14);
- 15.2 (dua) buah mangkok kaca (Kode B.1);
- 16.2 (dua) buah gelas Breaker Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (Kode.B.2);
- 17.1 (satu) buah mangkok kaca (Kode B.3);
- 18.1 (satu) buah mangkok kaca (Kode B.4);
- 19.1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (Kode B.5);
- 20.1 (satu) buah corong kaca (Kode B.6);
- 21.1 (satu) buah corong bekas potongan botol plastik (Kode B.7);
- 22.1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.8);
- 23.1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (Kode B.9);
- 24.2 (dua) buah saringan (Kode B.10);
- 25.1 (satu) buah nampan stainless (Kode B.11);
- 26.6 (enam) buah sendok (Kode B.12);
- 27.1 (satu) buah timbangan merek ACIS (Kode B.13);
- 28.1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.14);
- 29.1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih (shabu) berat brutto 3,9 gram (Kode C);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika Golongan I berikut bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu tersebut adalah milik Hardiyanto (DPO) yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Maret 2011 untuk disimpan, awalnya bahan-bahan dan peralatan tersebut didapat dengan cara yaitu sekitar bulan Desember 2010 melalui perantara teman Terdakwa sesama mantan Narapidana di LP Cipinang, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Hardiyanto (DPO) dan diminta agar membantu menerima bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh orang suruhan Hardiyanto (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari setiap 1 (satu) ons bahan pembuatan shabu yang dikirim melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa berapa nomornya dan buku tabungannya sudah hilang. Adapun seluruh bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Budi dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu dari Hardiyanto (DPO) yang selanjutnya diserahkan kepada Budi (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No.Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 2320/2011/NNF s/d 2322/2011/NNF dan 2325/2011/NNF s/d 2331/2011/NNF berupa cairan coklat (Kode A.10 dan A.11) endapan kristal coklat (Kode A.12), sisa-sisa kristal putih (Kode B.2, B.5, B.8 dan B.14) residu pada bong plastik (Kode B.9) dan kristal warna putih (Kode C), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Hardiyanto dan Budi (keduanya masih DPO) untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sendy Isfantoko pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di tempat kost kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa baru saja datang hendak masuk ke tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat dengan gerak-gerik mencurigakan, yaitu sambil menengok ke kanan ke kiri seperti mencari seseorang, di mana pada saat itu Terdakwa sedang dipantau oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya oleh saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De karena dicurigai bahwa Terdakwa telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dengan disaksikan pemilik kost, yaitu saksi Milawati, setelah digeledah petugas Polisi menemukan Narkotika Golongan 1, yaitu :

1. 1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (Kode A.10);
2. 4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (Kode A.11);
3. 1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (Kode A-12);
4. 2 (dua) buah gelas breaker Pyrex Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (Kode B-2);
5. 1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (Kode B-5);
6. 1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.8);
7. 1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (Kode B.9);
8. 1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (Kode B.14);

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih (shabu) berat brutto 3,9 gram (Kode C);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika Golongan I berikut bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu tersebut adalah milik Hardiyanto (DPO) yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Maret 2011 untuk disimpan, awalnya bahan-bahan dan peralatan tersebut didapat dengan cara yaitu sekitar bulan Desember 2010 melalui perantara teman Terdakwa sesama mantan Narapidana di LP Cipinang, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Hardiyanto (DPO) dan diminta agar membantu menerima bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu yang dikirim oleh orang suruhan Hardiyanto (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) ons bahan pembuatan shabu yang dikirim melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa berapa nomornya dan buku tabungannya sudah hilang. Adapun seluruh bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Budi dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika Golongan I berikut bahan-bahan dan peralatan pembuatan shabu dari Hardiyanto (DPO) yang selanjutnya diserahkan kepada Budi (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No.Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 2320/2011/NNF s/d 2322/2011/NNF dan 2325/2011/NNF s/d 2330/2011/NNF berupa cairan coklat (Kode A.10 dan A.11) endapan kristal coklat (Kode A.12), sisa-sisa kristal putih (Kode B.2, B.5, B.8 dan B.14) residu pada bong plastik (Kode B.9) dan kristal warna putih (Kode C), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Hardiyanto dan Budi (keduanya masih DPO) untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sendy Isfantoko, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011 atau sekitar tahun 2011 bertempat di tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.02/08 Jelambar, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Mustiko Bumo, S.H. dan saksi Ign. Komang De selaku petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa di tempat kost Terdakwa Sendy Isfantoko kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat sering ada transaksi penyalagunaan Narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dengan dibantu oleh orang yang memberikan informasi menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengaku bernama Mulyadi memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, oleh karena Terdakwa masih memiliki sisa shabu yang diterima dari Hardiyanto (DPO) yang belum diambil dan kebetulan ada yang memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, kemudian Terdakwa mau menjual shabu tersebut kepada Mulyadi seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh kepada pembeli yang mengaku bernama Mulyadi agar menunggu di tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat. Setelah mendapat jawaban dari Terdakwa shabu ada, selanjutnya saksi Ahmad

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustiko Bumo, S.H. dan saksi Ign. Komang De menunggu di tempat kost kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 Wib petugas polisi melihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik mencurigakan hendak masuk ke tempat kost sambil menengok ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang, setelah merasa yakin yang datang adalah Terdakwa Sendy Isfantoko, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan dari dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu : satu buah kotak kaleng Pagoda Pastiles warna hitam bertuliskan "Impact" yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0,3861 gram atau berat brutto 0,5 gram (diberi kode D) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna silver type 6500 berikut simcard;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 2331/2011/NNF berupa kristal warna putih (Kode D), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sendy Isfantoko pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di tempat kost kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa baru saja datang hendak masuk ke tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat, dengan gerak-gerik mencurigakan, yaitu sambil menengok ke kanan ke kiri seperti mencari seseorang, di mana pada saat itu Terdakwa sedang dipantau oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena dicurigai Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah merasa yakin yang datang adalah Terdakwa Sendy Isfantoko, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H. dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan dari dalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa, yaitu : satu buah kotak kaleng Pagoda Pastiles warna hitam bertuliskan "Impact" yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0, 3861 gram atau berat brutto 0,5 gram (diberi kode D) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna silver type 6500 berikut simcard;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut milik Hardiyanto (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan, di mana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 2331/2011/NNF berupa kristal warna putih (Kode D), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Sendy Isfantoko pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2011 atau sekitar tahun 2011, bertempat di tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT.002/08 Jelambar, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa baru saja datang hendak masuk ke tempat kost Kamar B Jalan Jelambar Utama Raya No. 3 RT. 002/08 Jelambar, Jakarta Barat dengan gerak-gerik mencurigakan, yaitu sambil menengok ke kanan ke kiri seperti mencari seseorang, di mana pada saat itu Terdakwa sedang dipantau oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena dicurigai Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, setelah merasa yakin yang datang adalah Terdakwa Sendy Isfantoko, kemudian saksi Ahmad Mustiko Bumi, S.H dan saksi Ign. Komang De langsung menangkap Terdakwa, setelah digeledah ditemukan dari dalam kamar kost Terdakwa bahan-bahan (Prekursor) untuk pembuatan shabu, yaitu :
 1. 1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (Kode A.10);
 2. 4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (Kode A.11);
 3. 1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (Kode A-12);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahan-bahan (prekursor) untuk pembuatan shabu tersebut adalah milik Hardiyanto (DPO) yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Maret 2011 untuk disimpan, awalnya bahan-bahan dan peralatan tersebut didapat dengan cara, yaitu sekitar bulan Desember 2010 melalui perantara teman Terdakwa sesama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Narapidana di LP Cipinang, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Hardiyanto (DPO) dan diminta agar membantu menerima bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan shabu yang dikirim oleh orang suruhan Hardiyanto (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) ons bahan pembuatan shabu yang dikirim melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa berapa nomornya dan buku tabungannya sudah hilang. Adapun seluruh bahan-bahan untuk pembuatan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Budi dan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima bahan-bahan untuk pembuatan shabu dari Hardiyanto (DPO) yang selanjutnya diserahkan kepada Budi (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab : 1435 / NNF / 2011 tanggal 14 Juli 2010 yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor : 2320/2011/NNF s/d 2322/2011/NNF berupa cairan coklat (Kode A.10 dan A.11) dan endapan kristal coklat (Kode A.12), mengandung senyawa Ephendrine yang merupakan precursor yang dapat digunakan untuk sintesis (pembuatan) Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sedangkan senyawa lain seperti Aziridine, 1, 2-dimethyl-3phenyl (Kode A.10 dan A.11) dan Benxyl, ethyl ketone (Kode A.12) adalah senyawa impurites (produk samping) yang terbentuk pada proses sintesis Narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Hardiyanto dan Budi (keduanya masih DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Sindy Isfantoko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu, dan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu dan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba”, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan surat dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan surat dakwaan Ketiga melanggar Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sindy Isfantoko dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 650 gram (kode A.1);
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 1.000 gram (kode A.2);
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 43 gram (kode A.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat tua berat brutto 12 gram (kode A.4);
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 6 gram (kode A.5);
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 125 gram (kode A.6);
6. 1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat brutto 665 gram (kode A.7);
7. 3 (tiga) plastik masing-masing berisi serbuk warna hitam berat brutto seluruhnya 3.840 gram (kode A.8);
8. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam kemerahan berat brutto 2.500 gram (kode A.9);
9. 1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (kode A.10);
10. 4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (kode A.11);
11. 1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (kode A.12);
12. 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening seluruhnya sebanyak 800 ml (kode A.13);
13. 1 (satu) buah botol plastik bertutup merah berisikan cairan bening sebanyak 500 ml (kode A.14);
14. 2 (dua) buah mangkok kaca (kode B.1);
15. 2 (dua) buah botol gelas Breaker Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (kode B.2);
16. 1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.3);
17. 1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.4);
18. 1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (kode B.5);
19. 1 (satu) buah corong kaca (kode B.6);
20. 1 (satu) buah corong bekas potongan botol plastik (kode B.7);
21. 1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (kode B.8);
22. 1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (kode B.9);

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 2 (dua) buah saringan (kode B.10);
24. 1 (satu) buah nampan stainless (kode B.11);
25. 6 (enam) buah sendok (kode B.12);
26. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS (kode B.13);
27. 1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (kode B.14);
28. 1 (satu) buah klip berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 3,9 gram di dalam kotak kaleng pagoda plastik warna hitam (kode C) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6500 warna silver berikut Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2465 / PID.SUS / 2011 / PN.JKT.BAR. tanggal 04 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Isfantoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 650 gram (kode A.1);
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 1.000 gram (kode A.2);
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 43 gram (kode A.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat tua berat brutto 12 gram (kode A.4);
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 6 gram (kode A.5);
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 125 gram (kode A.6);
7. 1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat brutto 665 gram (kode A.7);
8. 3 (tiga) plastik masing-masing berisi serbuk warna hitam berat brutto seluruhnya 3.840 gram (kode A.8);
9. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam kemerahan berat brutto 2.500 gram (kode A.9);
- 10.1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (kode A.10);
- 11.4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (kode A.11);
- 12.1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (kode A.12);
- 13.2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening seluruhnya sebanyak 800 ml (kode A.13);
- 14.1 (satu) buah botol plastik bertutup merah berisikan cairan bening sebanyak 500 ml (kode A.14);
- 15.2 (dua) buah mangkok kaca (kode B.1);
- 16.2 (dua) buah botol gelas Breaker Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (kode B.2);
- 17.1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.3);
- 18.1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.4);
- 19.1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (kode B.5);
- 20.1 (satu) buah corong kaca (kode B.6);
- 21.1 (satu) buah corong bekas potongan botol plastik (kode B.7);
- 22.1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (kode B.8);

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (kode B.9);

24.2 (dua) buah saringan (kode B.10);

25.1 (satu) buah nampan stainless (kode B.11);

26.6 (enam) buah sendok (kode B.12);

27.1 (satu) buah timbangan merk ACIS (kode B.13);

28.1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (kode B.14);

29.1 (satu) buah klip berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 3,9 gram di dalam kotak kaleng pagoda plastik warna hitam (kode C) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6500 warna silver berikut Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 160 / PID / 2012 / PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2465 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2012 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sendy Isfantoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar;
 - Membebaskan Terdakwa dari Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Sendy Isfantoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2465 / Pid.Sus / 2011 / PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2012 selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akte tentang Permohonan Kasasi Nomor : 160 / PID / 2012 / PT.DKI Jo. No : 2465 / Pid.Sus / 2011 / PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Agustus 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d KUHP, di mana dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, di mana putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri di muka sidang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Subsidair dan melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Kedua Primair dan melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Ketiga;
- Di mana dalam Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat 1 KUHP diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), dan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan Pasal 129 huruf a jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana paling singkat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Bahwa perkara tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa karena sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) belum mencerminkan / tidak sejalan dengan semangat pemberantasan narkoba yang menjadi program prioritas pemerintah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap susunan dakwaan secara kombinasi yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif antara Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan a quo, sebab feit yang sama;
2. Bahwa tidak tepat apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) sebab jumlah barang bukti jenis shabu dalam perkara a quo cukup besar, yaitu jumlah shabu melebihi 1 kg. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut, maka yang seharusnya diterapkan dalam perkara a quo adalah Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa ketentuan lainnya yang terbukti di persidangan adalah Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sesuai fakta hukum bahwa telah disita barang bukti prekursor narkoba milik Terdakwa atau yang dikuasai atau yang disimpan atau yang disediakan Terdakwa dalam bentuk berupa : 1 botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat 665 gram (kode A.7),

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (kode A.10), 4 botol masing-masing berisi cairan warna coklat berat seluruhnya 750 ml (kode S.II) dan banyak lagi barang bukti prekursor lainnya;

4. Bahwa dengan demikian ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Psal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009;

5. Bahwa terdapat alasan untuk memperberat hukuman / pidana bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* terutama yang berkaitan dengan jumlah narkoba dalam bentuk shabu maupun dalam bentuk prekursor yang jumlahnya sangat besar. Bahwa sangat tidak adil apabila Terdakwa yang menguasai, memiliki atau menyimpan barang bukti narkoba atau prekursor narkoba dalam jumlah sangat besar hanya dihukum dengan pidana penjara selama 18 tahun sedangkan perkara lainnya dengan barang bukti shabu kurang dari 1 kg dihukum sama bahkan dengan barang bukti 0, sekian gram dihukum sampai 5 atau 6 tahun. Adanya perbedaan pidana semacam ini merupakan perlakuan diskriminatif dan menimbulkan disparitas pidana sehingga menimbulkan rasa ketidak-adilan;

6. Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyebutan nama Hardiyanto selaku pemilik barang oleh Terdakwa hanya merupakan alasan Terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah produsen / pembuat shabu karena pada diri Terdakwa ditemukan shabu dalam jumlah besar dan bahan-bahan pembuatan shabu / prekursor narkoba;

7. Bahwa dari segi akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan banyak nyawa melayang;

8. Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan menyimpan dan menguasai dan menyediakan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan masyarakat dan generasi muda bangsa Indonesia;

9. Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2008, sehingga Terdakwa merupakan residivis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 dalam perkara Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada perbuatan Terdakwa yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 160 / PID / 2012 / PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2465 / PID.SUS / 2011 / PN.JKT.BAR. tanggal 04 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 160 / PID / 2012 / PT.DKI. tanggal 20 Juni 2012 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 2465 / PID.SUS / 2011 / PN.JKT.BAR. tanggal 04 April 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Sendy Isfantoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 650 gram (kode A.1) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 1.000 gram (kode A.2) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat muda berat brutto 43 gram (kode A.3) ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat tua berat brutto 12 gram (kode A.4) ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 6 gram (kode A.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat brutto 125 gram (kode A.6) ;
7. 1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal keunguan berat brutto 665 gram (kode A.7) ;
8. 3 (tiga) plastik masing-masing berisi serbuk warna hitam berat brutto seluruhnya 3.840 gram (kode A.8) ;
9. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam kemerahan berat brutto 2.500 gram (kode A.9) ;
- 10.1 (satu) tabung kaca tertutup berisi cairan warna coklat dengan endapan kristal warna putih sebanyak 10 ml (kode A.10) ;
- 11.4 (empat) buah botol plastik masing-masing berisi cairan warna coklat seluruhnya sebanyak 750 ml (kode A.11) ;
- 12.1 (satu) buah mangkok kaca berisikan endapan kristal warna coklat dalam keadaan basah berat brutto 120 gram (kode A.12) ;
- 13.2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening seluruhnya sebanyak 800 ml (kode A.13) ;
- 14.1 (satu) buah botol plastik bertutup merah berisikan cairan bening sebanyak 500 ml (kode A.14) ;
- 15.2 (dua) buah mangkok kaca (kode B.1) ;
- 16.2 (dua) buah botol gelas Breaker Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi sisa kristal warna putih (kode B.2) ;
- 17.1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.3) ;
- 18.1 (satu) buah mangkok kaca (kode B.4) ;
- 19.1 (satu) buah gelas kaca berisi sisa-sisa kristal warna putih (kode B.5) ;
- 20.1 (satu) buah corong kaca (kode B.6) ;
- 21.1 (satu) buah corong bekas potongan botol plastik (kode B.7) ;
- 22.1 (satu) buah gelas stainless di dalamnya terdapat sisa kristal warna putih (kode B.8) ;
- 23.1 (satu) buah tabung plastik diduga bong dengan dua buah sedotan plastik (kode B.9) ;
- 24.2 (dua) buah saringan (kode B.10) ;
- 25.1 (satu) buah nampan stainless (kode B.11) ;
- 26.6 (enam) buah sendok (kode B.12) ;
- 27.1 (satu) buah timbangan merk ACIS (kode B.13) ;

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah botol plastik di dalamnya terdapat 29 lembar kertas saring masing-masing terdapat sisa kristal warna putih (kode B.14);

29.1 (satu) buah klip berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 3,9 gram di dalam kotak kaleng pagoda plastik warna hitam (kode C) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 6500 warna silver berikut Simcard ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 18 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

S.H.,LL.M.
Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 2029 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)